

**KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN
KLINIK PENGOBATAN HERBAL DI PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

**LASEA OXANARIFA
1810012111172**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 04/Skipsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : LASEA OXANARIFA
Nomor : 1810012111172
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memberikan Izin Pendirian Klinik Pengobatan Herbal Di Payakumbuh

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 04/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : LASEA OXANARIFA
Nomor : 1810012111172
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memberikan Izin Pendirian Klinik Pengobatan Herbal Di Payakumbuh

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Nurbeti, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN KLINIK PENGOBATAN HERBAL DI PAYAKUMBUH

Lasea Oxanarifa¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : laseaoxanarifa123@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 9 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Klinik adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin mendirikan Klinik PengobatanHerbal di Kota Payakumbuh. 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi pengelola Klinik Pengobatan Herbal dalam pengurusan izin pendirian Klinik di Kota Payakumbuh. 3) Apasajakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam mempermudah pengurusan izin yang dilakukan pengelola Klinik Pengobatan Herbal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan study dokumen, data dianalisis melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian, yaitu : 1) Kewenangan DPMPTSP Dalam Memberikan Izin Pendirian Klinik Pengobatan Herbal Di Payakumbuh adalah DPMPTSP hanya sebagai instansi yang mengeluarkan izin, sedangkan untuk yang menentukan pemberian izin tersebut ialah Dinas Kesehatan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi pengelola Klinik Pengobatan Herbal dalam pengurusan izin pendirian Klinik di Kota Payakumbuh ialah : ketidaktahuan, komunikasi yang terbatas dan banyaknya persyaratan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Payakumbuh dalam mempermudah pengurusan izin yang dilakukan pengelola Klinik Pengobatan Herbal ialah : Sosialisasi dan Pengurangan Persyaratan.

Kata Kunci : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Izin, Pendirian, Klinik Pengobatan Herbal

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN KLINIK PENGOBATAN HERBAL DI PAYAKUMBUH”**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.** sebagai Pembimbing dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, dorongan, dan semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan yang terbaik.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis.
8. Bapak Agus Tri Susatya dan Bapak Tio salah satu Ketua dan Wakil Ketua Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di Kota Payakumbuh, yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kantor Walikota serta memberikan informasi sehingga penelitian berjalan dengan lancar.
9. Kedua orang tua Ayahanda Ilham Bahyus, Ibunda Eva Rianty Anas dan saudara-saudari (Agung Pratanuary, Bryan Redvails, Tifga Ilsvansky, Higin Felderova), atas segala pengorbanan, bantuan, bimbingan, arahan, dan semangat yang penulis terima semasa kuliah hingga penyelesaian tugas akhir ini.
10. Buat teman-teman saya Irinne Al Qibsy, S.H., Yola Sutra Yona, Attika, S.H., Ummul Khairiyah, S.H., Reza Mulyasti, S.H., Hanifa Sudirman, S.H.,

Muhammad Afif Fadhilah, S.H., Irvanadila, Rifqy Aulia Putri, S.H., yang juga sama-sama berjuang mengenakan Toga, terima kasih atas semangat dan segala bantuan selama pembuatan skripsi ini (walaupun juga sibuk dengan perjuangan wisudanya) yang selalu ada diwaktu susah dan senang dan menjadi inspirasi bagi saya.

11. Buat teman-teman KKN Solok Bio-Bio 2021 yang selalu memberikan semangat Dina Mustika, S.H., Adinda Putri Ariani, S.H., Gabriyella, S.H., Dwiki Ramadhan, Fatriana Adzkia Maulani, Muhammad Fajri, Wina Lestari, Rigel Prima Sari, Alwawi Santoso, Fanya Olsa Andyra.
12. Serta para senior yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung. dan seluruh pihak yang ikut membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada manusia lahir dengan kesempurnaan, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 26 Juli 2022
Penulis

Lasea Oxanarifa
1810012111172

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Permasalahan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perizinan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk dan Isi Izin	Error! Bookmark not defined.
3. Persyaratan dan Waktu Penyelesaian Izin	Error! Bookmark not defined.
4. Pengawasan dan Penyelenggaraan Izin	Error! Bookmark not defined.
5. Tujuan dan Manfaat Izin	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Klinik Pengobatan Herbal	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Berdirinya Klinik Pengobatan Herbal	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Klinik Pengobatan Herbal	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Klinik Pengobatan Herbal didirikan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Tugas dan Fungsi Klinik Pengobatan Herbal	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
defined.	
A. Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin mendirikan Klinik Pengobatan Herbal di Kota Payakumbuh	Error! Bookmark not defined.
B. Kendala-kendala yang dihadapi pengelola Klinik Pengobatan Herbal dalam pengurusan izin pendirian Klinik di Kota Payakumbuh.....	51
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam mempermudah pengurusan izin yang dilakukan pengelola Klinik Pengobatan Herbal	52
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54

B. Saran55

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR BAGAN

Tabel 1. Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Table 2. Nama-nama Klinik Pengobatan Herbal di Kota Payakumbuh